

# REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B



**PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B**  
JL. A YANI NO. 89 BREBES, Telp. ( 0283 ) 671796, 671006 Fax. (0283)  
671674, Website : [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id)  
20-02-2018



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Brebes 2015-2019.

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antarwilayah, peran hukum sangat besar dalam mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan Pengadilan Negeri Brebes sudah selaras dengan Mahkamah Agung, dimana secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B 2015 - 2019 memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang disusun Pengadilan Negeri Brebes merupakan penjabaran dari kebijakan Pengadilan Negeri Brebes, untuk itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Brebes perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk kerangka kelembagaan, Pengadilan Negeri Brebes telah mengimplementasikan pemisahan tata kerja kepanitera dan kesekretariatan

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan, Pengadilan Negeri Brebes pada tahun anggaran 2017 mendapat tambahan anggaran dalam rangka mendukung sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara melalui anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pengolah Data dan Komunikasi.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Renstra Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B.

Brebes, 20 Februari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

**Edi Saputra Pelawi, SH.MH**  
**NIP . 19670612 196403 1 007**

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Brebes	15
3.3. Kerangka Regulasi	15
3.4. Kerangka Kelembagaan	18
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b>	19
<b>Lampiran : Matriks Renstra</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B didukung oleh pegawai teknis dan non teknis dengan jumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) dengan perincian sebagai berikut :

UPT													
Pengadilan Negeri Brebes	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Wakil Panitera	Sekretaris	Panitera Muda	Kasubag/ Kaur	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Cakim	Staf Murni
Laki-laki	1	1	1	1	1	-	1	3	5	1	-	-	2
Perempuan	-		4	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1
Jumlah	1	1	5	1	1	1	3	3	7	2	-	-	3

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B saat ini membawahi 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Brebes
2. Kecamatan Jatibarang
3. Kecamatan Wanasari
4. Kecamatan Tanjung
5. Kecamatan Kersana
6. Kecamatan Bulakamba
7. Kecamatan Losari
8. Kecamatan Banjarharjo
9. Kecamatan Larangan
10. Kecamatan Ketanggungan
11. Kecamatan Bumiayu
12. Kecamatan Paguyangan
13. Kecamatan Sirampog
14. Kecamatan Tonjong
15. Kecamatan Bantarkawung

16. Kecamatan Salem
17. Kecamatan Songgom

## **2.1. Potensi dan Permasalahan**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B ;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B. selaku Pengadilan Tingkat Pertama ;
3. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain.
4. Adanya sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

### **B. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan .Negeri Brebes dirinci dalam beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B. Belum semua dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

#### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Sudah tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIWAS.

#### **4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

- Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu aplikasi SIPP

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diterima Pengadilan .Negeri Brebes dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Brebes yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Brebes berupa internet, website Pengadilan [.www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id)

### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B membutuhkan waktu lebih lama

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Brebes. Visi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Yang Agung”**

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

#### **2.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan ;

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B Yang Agung”, adalah sebagai berikut :

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan

menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

### **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan - kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### **2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas ;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan pengelolaan teknologi informasi.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

#### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dicapai dengan 3 (tiga)

arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan ulang manajemen perkara, (2) Integrasi informasi perkara secara elektronik, (3) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
- c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

#### **2. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :**

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup



gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014


<b>Isu Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan 2015-2019</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi</b>	<b>Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1. Peningkatan penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan Proses Berperkara</li> <li>- Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	Pembuatan SK KPN : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentang penyelesaian perkara One Day Service</li> </ul>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2. Optimalisasi manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>perkara</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik</li> <li>- Standarisasi pelaksanaan sosialisasi Bimtek</li> </ul>		
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KPN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	
4. Sarana dan Prasarana aparatur peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KPN tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	
5. Optimalisasi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KPN tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yudisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 :



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dapat terwujud dengan baik.

Brebes, 20 Februari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B

**Edi Saputra Pelawi, SH.MH**  
**NIP . 19670612 196403 1 007**

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.**

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.		Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Meningkatnya penyelesaian perkara	100%	
					g. Persentase perkara - Perdata - Pidana  yang diselesaikan tepat waktu							Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	100%	
					h. Persentase penurunan								Meningkatnya	100%	

					sisa perkara: - Perdata - Pidana								kualitas pengawasa n		
					i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK								Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	
					j. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi										
					k. Index responden pencari keadilan yang puas										

					terhadap layanan peradilan										
2.				Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi										
					c. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu										
					d. Persentase putusan perkara yang menarik										

					perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus										
3.				Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan						Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan dukungan Manajemen Peradilan		100%	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan							Layanan Perkantoran		100%	
					c. Persentase pencari keadilan										



					Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)										
4.				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)									100%	

### Matrik Sasaran Strategis Penganggaran 2015-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	PAGU				
				Rp				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan dukungan Manajemen Peradilan</li> <li>b. Layanan Perkantoran</li> </ul>	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<b>5.063.124.000</b>	<b>5.351.347.000</b>	<b>5.146.081.000</b>	<b>5.639.570.000</b>	<b>5.927.793.000</b>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<b>40.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	<b>205.000.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>310.000.000</b>
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</li> <li>b. peralatan dan Fasilitas Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya penyelesaian perkara.</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pengawasan</li> <li>4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</li> </ul>	<b>40.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	<b>211.000.000</b>	<b>254.000.000</b>	<b>318.000.000</b>

LAMPIRKAN SK PENYUSUNAN RENSTRA